

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peran Sistem Peradilan Dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pidana

La Idul¹, Mochamad Maulana Yusup^{2,b}, Andhika Nugraha Bhakti Agung^{3,c}, Dani Durahman⁴

^{1,2,3,4} Universitas Langlang Buana, Indonesia

^alaidul69@gmail.com, ^bmaulanayusup8182@gmail.com, ^cnugrahaandhika43@gmail.com,

ARTICLE INFO

Article history

12-05-2026

Revised:

22-06-2026

Accepted:

23-07-2026

Kata kunci:

Hak Asasi Manusia; Peradilan
Pidana; Terdakwa

ABSTRACT

Perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa merupakan indikator penting bagi tegaknya supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta menilai efektivitas peran sistem peradilan pidana dalam menjamin perlindungan tersebut selama proses persidangan berlangsung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tanpa pengumpulan data lapangan secara langsung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah merumuskan jaminan normatif yang komprehensif, meliputi asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan larangan penyiksaan terhadap tersangka maupun terdakwa. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, serta dominasi paradigma positivistik dalam pengambilan putusan hakim. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem bantuan hukum, pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum, dan transformasi paradigma peradilan menuju keadilan substantif agar perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dapat terwujud secara nyata, tidak sekadar tertuang dalam rumusan normatif semata.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam proses persidangan pidana merupakan tolok ukur utama bagi tegaknya negara hukum yang demokratis. Prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sesuai asas *presumption of innocence*, memperoleh akses terhadap bantuan hukum, serta dijamin haknya untuk diadili secara terbuka dan tidak memihak. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari ketimpangan akses terhadap keadilan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, hingga potensi bias dan diskriminasi yang berpotensi mencederai hak-hak dasar terdakwa selama

proses pemeriksaan berlangsung (Widjaja, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa jaminan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan implementasi di lapangan, sehingga celah antara *das sollen* dan *das sein* tetap menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum pidana nasional.

Secara teoretis, kajian mengenai perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana telah banyak dikembangkan oleh para peneliti hukum. Firman, Sinaga, dan Br menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana harus dipahami sebagai satu kesatuan yang melekat pada seluruh tahapan proses hukum, bukan sekadar formalitas prosedural semata (Firman et al., 2023). Sejalan dengan itu, peran advokat sebagai pihak independen yang mengawal kepentingan terdakwa terbukti signifikan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, meskipun masih dihadapkan pada hambatan berupa keterbatasan akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat kurang mampu (Butar-butur & Esther, 2026). Di sisi lain, gagasan pembaruan hukum acara pidana yang bersifat lebih protektif terhadap tersangka maupun terdakwa juga terus digagas guna merekonstruksi paradigma lama yang cenderung menempatkan aparat penegak hukum pada posisi dominan (Noor et al., 2024).

Temuan normatif lain menunjukkan bahwa lemahnya pertimbangan hakim dalam tahap *pre-trial* turut memberi ruang terjadinya distorsi nilai alat bukti yang berdampak pada kualitas putusan (Fadlan & Apridony, 2024), sementara data empiris dari lembaga pemantau independen mengonfirmasi masih tingginya angka penahanan yang tidak proporsional serta minimnya efektivitas mekanisme praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial (Institute for Criminal Justice Reform, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih terfokus pada aspek parsial, seperti peran advokat, mekanisme praperadilan, atau studi kasus putusan tertentu, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan peran struktural sistem peradilan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan mekanisme penjamin HAM terdakwa. Di sinilah letak *gap research* yang hendak dijawab oleh penelitian ini, yaitu absennya kajian yuridis normatif yang secara khusus menelaah bagaimana keseluruhan subsistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan berfungsi secara sinergis dalam menjamin perlindungan hak terdakwa sepanjang proses persidangan.

Adapun *novelty* atau kebaruan yang ditawarkan terletak pada pendekatan yang memandang sistem peradilan pidana sebagai satu kesatuan institusional yang saling berkelindan, bukan sekadar kumpulan lembaga yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual baru bagi pengembangan teori perlindungan HAM dalam ranah hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. *Pertama*, bagaimana pengaturan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini? *Kedua*, bagaimana efektivitas peran sistem peradilan pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa selama proses persidangan berlangsung? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia. *Kedua*, untuk mengkaji efektivitas peran institusional sistem peradilan pidana dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan pidana berlangsung.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam pengembangan konsep perlindungan HAM yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, maupun akademisi dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu perlindungan hak terdakwa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu suatu metode kajian hukum yang memposisikan norma hukum sebagai sistem preskriptif yang dikaji secara mandiri melalui bahan-bahan kepustakaan, bukan melalui data lapangan (Putra et al., 2026). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tertuju pada telaah terhadap ketentuan normatif mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa, sehingga data yang digunakan bersifat sekunder dan bersumber dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, guna memahami *ratio legis* di balik norma yang mengatur perlindungan terdakwa. Adapun *conceptual approach* digunakan untuk membangun argumentasi berdasarkan doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur, terutama ketika suatu isu belum diatur secara eksplisit (Rosidi et al., 2024).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan proses persidangan pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perlindungan HAM terdakwa. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang pemahaman istilah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menafsirkan norma hukum serta menarik simpulan yang bersifat *das sollen*, bukan sekadar menggambarkan kondisi faktual yang ada (*das sein*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif bertumpu pada dua fondasi hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai payung konstitusional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai instrumen operasional. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur guna menghasilkan putusan yang adil dan benar (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999). Lebih lanjut, Pasal 18 undang-undang tersebut merinci jaminan bagi setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan, memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, serta tidak dapat dituntut dua kali untuk perkara yang sama (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999). Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas *presumption of innocence* dan larangan *ne bis in idem* telah menjadi norma hak asasi manusia yang mengikat secara konstitusional, jauh sebelum diadopsi secara teknis dalam hukum acara pidana.

Pada tataran hukum acara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadirkan pengaturan yang jauh lebih rinci dan progresif dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang digantikannya. Bab VI undang-undang ini, khususnya Pasal 142, merumuskan secara eksplisit sedikitnya tujuh belas hak tersangka dan terdakwa, meliputi hak untuk segera menjalani pemeriksaan, hak memilih dan mendapat pendampingan advokat, hak diberitahu secara jelas mengenai sangkaan atau dakwaan dalam bahasa yang dipahaminya, hak menolak memberikan keterangan, hak atas penerjemah, hak memperoleh jasa hukum dan/atau

bantuan hukum, hak berkomunikasi dengan keluarga dan advokat, hingga hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan sepanjang proses hukum berlangsung (Undang-Undang Republik Indonesia, 2025). Rumusan hak yang sedemikian komprehensif ini secara normatif mengonfirmasi bahwa negara telah berupaya menginternalisasi prinsip *due process of law* ke dalam norma hukum acara pidana secara tekstual. Penguatan lain tampak pada Pasal 91 undang-undang yang sama, yang secara tegas melarang penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah terhadap tersangka pada saat penetapan status tersangka, suatu larangan yang tidak diatur secara eksplisit dalam rezim hukum acara pidana sebelumnya.

Reformasi KUHAP tersebut, sebagaimana dikaji oleh Triana et al, memang dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa hukum acara pidana lama masih berorientasi pada *crime control model* yang menitikberatkan kepastian dan efisiensi prosedural, sementara aspek keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa relatif terabaikan. Urgensi pembaruan tersebut diarahkan agar hukum acara pidana sejalan dengan prinsip *due process of law* serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat (Triana et al., 2025). Pengaturan mengenai bantuan hukum juga diperkuat melalui bab khusus tentang advokat dan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang mewajibkan penunjukan advokat atau pemberi bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan.

Selain itu, pembaruan normatif turut memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, tersangka, terdakwa, beserta keluarga masing-masing pihak guna memulihkan keadaan semula (Undang-Undang Republik Indonesia, 2025). Kehadiran mekanisme ini memperluas cakupan perlindungan hak terdakwa, tidak hanya pada aspek prosedural formal, tetapi juga pada peluang penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan. Meskipun demikian, kerangka normatif yang komprehensif tersebut belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan kelompok terdakwa dengan kerentanan spesifik. Kajian terhadap perlindungan terdakwa perempuan hamil menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan terdakwa secara umum, belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi terdakwa yang sedang hamil, sehingga integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam sistem peradilan pidana bagi kelompok ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut (Siftiani, 2025). Kondisi ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengakui hak kelompok masyarakat rentan atas perlakuan dan perlindungan khusus, namun belum dijabarkan secara operasional dalam konteks peradilan pidana bagi terdakwa hamil (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999).

1. Efektivitas Peran Sistem Peradilan Pidana dalam Menjamin Perlindungan

Hak Asasi Manusia bagi Terdakwa Selama Proses Persidangan

Terlepas dari kelengkapan pengaturan normatif, efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam praktik persidangan masih menghadapi kesenjangan implementasi yang cukup signifikan. Kajian terhadap perkara tindak pidana lalu lintas menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengatur perlindungan hak terdakwa secara memadai, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak optimal, terutama terkait pemenuhan hak atas bantuan hukum, penerapan asas *equality of arms*, keadilan prosedural, serta proporsionalitas dalam penahanan maupun proses pembuktian (Sitorus et al., 2026). Temuan ini menegaskan bahwa kepastian keadilan bagi terdakwa tidak semata ditentukan oleh kelengkapan rumusan norma, melainkan sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum di setiap tahapan peradilan. Efektivitas peran advokat menjadi variabel penentu dalam menjamin hak terdakwa selama persidangan berlangsung.

Advokat berfungsi sebagai pihak ketiga yang independen untuk memastikan kekuasaan

negara bekerja sesuai koridor hukum sekaligus melindungi terdakwa dari potensi pelanggaran hak asasi manusia mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan di pengadilan (Butar-butar & Esther, 2026). Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, seperti akses bantuan hukum yang minim bagi masyarakat tidak mampu dan adanya upaya intimidasi yang mengancam independensi advokat dalam menjalankan tugasnya. Hambatan serupa turut dikemukakan oleh Wulandari dan Setyawan, yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, serta pengaruh eksternal sebagai tantangan nyata yang menggerus efektivitas peran advokat dalam melindungi hak tersangka maupun terdakwa (Wulandari & Setyawan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma yang menjamin hak atas bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tidak otomatis menghasilkan perlindungan yang efektif tanpa dukungan sistem bantuan hukum yang memadai dan penguatan independensi profesi advokat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2025).

Persoalan lain yang mereduksi efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa adalah masih berlangsungnya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam bentuk penyiksaan, kriminalisasi sewenang-wenang, dan impunitas terhadap pelaku pelanggaran (Dewanti et al., 2025). Fenomena tersebut secara langsung berbenturan dengan jaminan normatif dalam Pasal 142 huruf q Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menegaskan hak terdakwa untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2025). Kesenjangan antara jaminan tekstual dan praktik lapangan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan hukum yang lebih ketat disertai penguatan mekanisme pengawasan agar penegakan hukum benar-benar berlandaskan prinsip hak asasi manusia, bukan sekadar formalitas prosedural.

Di sisi lain, efektivitas sistem peradilan pidana juga ditopang oleh keberadaan lembaga pendukung, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang berperan memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi maupun korban sehingga keterangan yang diberikan dalam persidangan dapat lebih objektif dan bebas dari tekanan (Halawa et al., 2024). Meskipun lembaga ini secara langsung berorientasi pada perlindungan saksi dan korban, keberadaannya turut memengaruhi kualitas proses pembuktian yang berimplikasi pada keadilan bagi terdakwa, sebab keterangan saksi yang bebas dari intimidasi akan menghasilkan proses persidangan yang lebih objektif dan berimbang. Namun demikian, efektivitas keseluruhan sistem masih dibayangi oleh paradigma positivistik yang mendominasi cara pandang hakim dalam memutus perkara, sehingga pertimbangan sosiologis dan filosofis mengenai kondisi khusus terdakwa belum terintegrasi secara utuh dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran sistem peradilan pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa masih bersifat parsial. Pengaturan normatif yang progresif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 belum diimbangi dengan kesiapan struktural berupa penguatan sistem bantuan hukum, pengawasan yang ketat terhadap aparat penegak hukum, dan transformasi paradigma hakim dalam memutus perkara. Diperlukan pendekatan interpretasi yang memadukan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma yang berlaku (Wiraguna, 2024), sejalan dengan orientasi metode yuridis normatif pada argumentasi *das sollen* mengenai bagaimana hukum seharusnya berjalan agar mampu menghasilkan preskripsi normatif yang tepat bagi penguatan perlindungan hak asasi manusia terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Putra et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami penguatan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya melalui jaminan *due process of*

law, hak atas bantuan hukum, serta larangan praduga bersalah. Namun, efektivitas penerapannya di lapangan masih terkendala oleh lemahnya sistem bantuan hukum, penyalahgunaan kekuasaan aparat, dan paradigma positivistik hakim yang belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif. Implikasi teoretis dari temuan ini menegaskan perlunya reorientasi kajian hukum acara pidana agar tidak berhenti pada kelengkapan norma, melainkan turut menelaah kesenjangan implementasinya. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada urgensi penguatan pengawasan aparat penegak hukum dan sistem bantuan hukum bagi kelompok tidak mampu maupun rentan. Oleh karena itu, disarankan agar pembuat kebijakan memperkuat mekanisme pengawasan independen, meningkatkan kapasitas advokat dan pemberi bantuan hukum, serta mendorong pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menumbuhkan paradigma keadilan substantif dalam memutus perkara pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Butar-butur, B. N., & Esther, J. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Melalui Peran Advokat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4(4), 609–620. <https://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/1107>
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 113–124.
- Fadlan, & Apridony. (2024). Normative Examination of the Considerations of Pre-Trial Judge on Distortion of the Value of the Instruments of Evidence. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 551–563. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4478240>
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227–236. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746>
- Halawa, N., Gultom, A., & Marbun, A. H. J. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 6(1), 127–136. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). *Laporan Tahunan Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta: ICJR. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/04/Laporan-Tahunan-Laptah-2023.pdf>
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.821>
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Siftiani, S. T. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Perempuan Hamil Yang Menjalani Proses Hukum: Integrasi Sistem Peradilan Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Dinamika*, 31(1), 11369–11387. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26672>
- Sitorus, B. M., Hafrida, & Siregar, E. (2026). Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 15(1), 47–56. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i1.4526>
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 8293–8304. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2527>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

- Undang-Undang Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Widjaja, G. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 926–938. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/120>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wulandari, A., & Setyawan, E. (2025). Peranan Advokat Dalam Menjamin Keadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana. *PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(1), 54–73. <https://doi.org/10.24235/pepakem.v3i1.598>